

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen utama dalam menciptakan ketertiban dan mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, salah satunya melalui penjatuhan sanksi kepada setiap pelaku tindak pidana. Di antara berbagai bentuk kejahatan, penganiayaan yang berujung pada kematian merupakan perbuatan yang kerap terjadi dan menimbulkan dampak yang sangat serius, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Walaupun perbuatan tersebut tidak selalu dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menghilangkan nyawa, akibat yang ditimbulkan tetap sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikis. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama dalam menentukan bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh pelaku.

Konstruksi yuridis substantif mengenai delik persekusi fisik yang berujung pada hilangnya nyawa korban diakomodasi secara eksplisit melalui klausul Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menformulasikan sanksi penal berupa pidana kemerdekaan dengan durasi maksimal tujuh tahun bagi pelaku tindak pidana tersebut. Namun, penentuan unsur-unsur delik serta pembuktian mengenai intensi pelaku sering kali menjadi tantangan dalam praktik peradilan. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban pidana pelaku kerap kali menimbulkan kontroversi, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam putusan akhir pengadilan.

Manifestasi empiris yang krusial untuk ditelaah tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/2024. Signifikansi analisis terhadap yurisprudensi ini terletak pada artikulasi penilaian serta implementasi pertanggungjawaban pidana oleh otoritas peradilan tertinggi terkait delik persekusi fatal. Evaluasi komprehensif atas produk hukum tersebut mendesak dilakukan guna menguji keselarasan doktrinalnya dengan fundamental hukum

pidana, moralitas keadilan, serta proteksi hak asasi manusia bagi ekosistem korban maupun terdakwa. Melalui amar putusan lembaga kasasi ini, eksistensi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 12 tahun, sebuah konsekuensi yuridis yang berhulu pada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya atas dakwaan yang dialamatkan kepada terdakwa.

1. Eksistensi delik yang disangkakan kepada Terdakwa mengacu pada ketentuan penal yang diatur serta diancam pidana lewat klausul Pasal 338 KUHP, yang memformulasikan sanksi berupa pidana kurungan maksimal 15 tahun bagi pelaku pembunuhan berencana maupun spontan melalui frasa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Struktur normatif pasal tersebut mengonstruksikan beberapa elemen yuridis mutlak, meliputi unsur “Barang siapa” yang merepresentasikan subjek hukum naturalis berkemampuan mengemban pertanggungjawaban penal, komponen “Dengan sengaja” yang merefleksikan adanya dimensi kesadaran psikologis serta kehendak absolut untuk merealisasikan konsekuensi fatal (*dolus*), serta terminologi “Merampas nyawa orang lain” yang menuntut pembuktian manifestasi tindakan aktif sebagai kausalitas utama kematian korban.
2. Kualifikasi tindakan Terdakwa didasarkan pada ancaman penal yang termaktub dalam doktrin Pasal 351 Ayat (3) KUHP melalui formulasi linier: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Kerangka yuridis normatif dalam ketentuan tersebut mengintegrasikan sejumlah elemen esensial, yang mencakup unsur “Barang siapa” sebagai representasi subjek hukum yang memikul status pelaku, komponen “Melakukan penganiayaan” yang didefinisikan secara fundamental pada ayat (1) sebagai segala manifestasi tindakan yang menginduksi penderitaan fisik atau cedera korporal pada tubuh pihak lain, serta determinasi unsur “Penganiayaan tersebut mengakibatkan mati” yang menegaskan kausalitas di mana fatalitas atau hilangnya nyawa korban murni

merupakan konsekuensi dari perlakuan destruktif tersebut, terlepas dari ketiadaan intensi (*animus necandi*) pelaku untuk melakukan pembunuhan.

3. Kualifikasi perbuatan Terdakwa bersandar pada ketentuan norma serta sanksi penal yang diakomodasi dalam Pasal 359 KUHP dengan formulasi teoretis: “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara”. Konstruksi yuridis dalam pasal tersebut mengondisikan beberapa elemen dogmatis yang bersifat kumulatif, yang mencakup unsur “Barang siapa” sebagai representasi entitas persona selaku subjek hukum penanggung beban pidana, komponen “Karena kelalaiannya” yang merefleksikan manifestasi tindakan tanpa disertai kecermatan serta kehati-hatian yang patut atau ketiadaan unsur kesengajaan (*culpa*), serta determinasi “Menyebabkan orang lain mati” yang menuntut pembuktian adanya hubungan kausalitas (*nexus* sebab-akibat) yang linear antara kelengahan tindakan pelaku dan fatalitas berupa hilangnya nyawa korban.
4. Kategori tindakan Terdakwa merujuk pada ketentuan dogmatis serta sanksi penal yang diformulasikan dalam klausul Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan bunyi: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Anatomi yuridis dari norma hukum tersebut mengintegrasikan elemen-elemen esensial yang mencakup unsur “Barang siapa” sebagai representasi identitas pelaku selaku subjek hukum, serta komponen “Melakukan penganiayaan” yang mensyaratkan adanya manifestasi tindakan sadar atau kesengajaan dalam menginduksi rasa sakit, penderitaan fisik, maupun cedera korporal pada tubuh pihak lain.

Putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Ronald Tannur atas delik pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, dijustifikasi oleh majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik dengan anggota Mangapul dan Heru Hanindyo. Fondasi konseptual amar putusan tersebut bersandar pada konklusi yuridis majelis hakim bahwa seluruh dakwaan jaksa penuntut umum gagal memenuhi ambang pembuktian yang sah dan meyakinkan, kendati proses peradilan telah

mengeksplorasi fakta *visum et repertum* yang mengonfirmasi eksistensi trauma akibat kekerasan tumpul serta kandungan alkohol dalam kompartemen tubuh korban. Merespons vonis yang dinilai mengesampingkan moralitas keadilan publik tersebut, jaksa penuntut umum memanifestasikan resistensi hukum melalui pengajuan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung guna membatalkan orkestrasi putusan pembebasan tersebut.¹

Keluarga Dini Sera Afrianti melaporkan ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). KY menemukan bahwa hakim-hakim tersebut membacakan fakta hukum yang berbeda antara yang disampaikan di persidangan dan yang tercantum dalam salinan putusan, yang merupakan pelanggaran etik berat.²

Intervensi yuridis Mahkamah Agung terwujud melalui pengabulan permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang secara multiplikatif menganulasi validitas putusan bebas (*vrijspraak*) atas nama Ronald Tannur. Melalui konklusi hukum dalam amar putusannya, lembaga peradilan tertinggi tersebut mengganjar Tannur dengan sanksi penal berupa pidana kemerdekaan berbentuk kurungan penjara selama lima tahun. Manifestasi penyelesaian perkara pada tingkat kasasi ini diperiksa sekaligus diputus secara kolektif oleh majelis hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Soesilo selaku ketua majelis, serta didampingi oleh M. Nardhiah dan Sutarjo yang bertindak sebagai hakim-hakim anggota.³

Operasi penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung direalisasikan melalui eksekusi penangkapan terhadap tiga magistrat Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengidentifikasi Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, serta

¹ Rumondang Naibaho, 2024, “Tiga Hakim dan Pengacara terlibat dugaan suap vonis Ronald Tannur ditahan”, detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-7603485/3-hakim-dan-pengacara-terlibat-dugaan-suap-vonis-ronald-tannur-ditahan>, diakses tanggal 23 Oktober tahun 2024

² Wilda Hayatun Nufus, 2024, “Kilas balik kasus Ronald Tannur hingga 3 hakim pemvonis bebas ditahan”, detik news, <https://news.detik.com/berita/d-7604114/kilas-balik-kasus-ronald-tannur-hingga-3-hakim-pemvonis-bebas-ditangkap>, diakses tanggal 24 Oktober tahun 2024

³ Ervana Trikarinaputri, 2024, “MA Kabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, Batalkan Vonis Bebas Ronald Tannur”, Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/ma-kabulkan-kasasi-jaksa-penuntut-umum-batalkan-vonis-bebas-ronald-tannur-1143459>, diakses tanggal 24 Oktober tahun 2024

seorang advokat bernama Lisa Rahmat, atas dugaan keterlibatan kolektif dalam praktik rasuah dan tindak pidana korupsi suap guna mengondisikan vonis bebas (*vrijspraak*) Ronald Tannur. Dalam rangkaian penggeledahan perkara tersebut, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah uang tunai dengan total nilai lebih dari Rp 20 miliar dalam berbagai jenis mata uang.⁴

Mahkamah Agung menyampaikan rasa prihatin dan kekecewaannya atas perbuatan tiga hakim yang diduga terlibat dalam perkara suap tersebut. Juru Bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto, menyatakan bahwa ketiga hakim yang bersangkutan telah dikenai sanksi pemberhentian sementara. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dalam proses hukum selanjutnya mereka terbukti bersalah, Mahkamah Agung akan mengajukan usulan pemberhentian tetap kepada Presiden.⁵

Masyarakat menunjukkan kekecewaan melalui aksi demonstrasi dan pemasangan karangan bunga di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mendukung tindakan Kejaksaan Agung dan menyarankan agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya juga diperiksa terkait kasus ini.

Putusan MA menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald Tannur atas tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera (Korban). Banyak pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyebut hukuman ini terlalu ringan dibandingkan tuntutan awal 12 tahun penjara dan beratnya akibat perbuatan. Hukuman ini tidak proporsional terhadap dampak perbuatan pelaku, yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Putusan tersebut dinilai belum mencerminkan ketegasan hukum yang memadai untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi

⁴ Kiki Safitri, 2024, "*Kejagung Tetapkan Pengacara Ronald Tannur sebagai Tersangka Penyup 3 Hakim*", PN Surabaya", Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/23/21172521/kejagung-tetapkan-pengacara-ronald-tannur-sebagai-tersangka-penyup-3-hakim>, diakses tanggal 23 Oktober tahun 2024

⁵ Bagus Santosa, 2024 "*Kecewa 3 Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur*", Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/24/11380301/kecewa-3-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-ma-cederai-kebahagian-hakim-se>, Diakses tanggal 24 Oktober tahun 2024

masyarakat luas, terutama dalam konteks penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini berpotensi melemahkan upaya perlindungan terhadap korban serta berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Lebih jauh, putusan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan preseden negatif, seolah-olah tindak kekerasan yang berakibat pada hilangnya nyawa hanya dikenai sanksi pidana yang relatif ringan.

MA menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Sebagian pihak berpendapat bahwa seharusnya digunakan pasal yang lebih berat seperti Pasal 338 (pembunuhan), mengingat rangkaian kekerasan yang dilakukan pelaku. Pemilihan pasal tidak mencerminkan keseluruhan fakta dan intensi kekerasan yang terjadi.

Dalam putusan kasasi, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara hakim. Ketua Majelis Kasasi, Soesilo, tidak menyetujui vonis bersalah, sementara dua hakim lainnya menjatuhkan hukuman. Ini menunjukkan bahwa putusan tidak bulat, dan menimbulkan keraguan di publik mengenai kekuatan bukti dan proses pertimbangannya. Perbedaan tajam di antara hakim dapat melemahkan legitimasi dan kejelasan putusan.

Kasus ini mendapat sorotan lebih karena Ronald Tannur adalah anak anggota DPR RI. Ada kekhawatiran di masyarakat bahwa status sosial dan politik pelaku mempengaruhi proses hukum dan beratnya vonis. Munculnya dugaan bahwa hukum tidak ditegakkan secara setara terhadap semua warga negara.

Putusan MA dalam kasus Ronald Tannur dikritik karena terlalu ringan, tidak memberikan efek jera, dan tidak menggambarkan keadilan yang substantif, terutama dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas dan keberpihakan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang berbagai faktor pendukung, seperti rasa dendam,

ketidaksenangan terhadap orang lain, serta adanya unsur kesengajaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tindak penganiayaan termasuk perbuatan yang relatif mudah terjadi. Akibat frekuensinya yang cukup tinggi, penganiayaan kerap dianggap sebagai peristiwa yang lazim dan tidak lagi dipandang sebagai hal yang baru di tengah masyarakat. Bahkan, tidak jarang perbuatan tersebut berujung pada akibat yang sangat fatal, yakni hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan tinjauan linguistik, asal-usul leksikal istilah penganiayaan berakar dari kata “aniaya” yang diartikan sebagai manifestasi perilaku destruktif yang kejam, yang mencakup penyiksaan, supresi, serta tindakan koersif sejenis. Definisi konseptual yang diajukan oleh Hilman Hadikusuma menempatkan aniaya sebagai bentuk tindakan keji atau penindasan, sementara penganiayaan dikonstruksikan sebagai manifestasi tindakan sewenang-wenang yang diaktualisasikan melalui penyiksaan, penindasan, serta perlakuan destruktif setara yang dialamatkan secara spesifik kepada pihak entitas korban.⁶

Manifestasi delik persekusi fisik mengokohkan posisinya sebagai salah satu klaster kriminalitas dengan frekuensi eskalasi tertinggi dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Realitas empiris ini terefleksi secara linear dari akumulasi volume perkara yang terdokumentasi secara berkala dalam ranah investigasi kepolisian maupun penegakan hukum pada lembaga peradilan formal tiap tahunnya. Selain menginduksi penderitaan pada domain somatik dan psikologis entitas korban, dampak destruktif dari tindakan tersebut mendegradasi stabilitas sosial yang lebih makro karena berimplikasi langsung terhadap distorsi ketenteraman serta proteksi keamanan masyarakat secara kolektif.

Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai instrumen yuridis fundamental dalam resolusi perkara persekusi fisik, telah mengkodifikasikan regulasi delik penganiayaan secara komprehensif pada klausul Pasal 351. Struktur norma pasal ini mengklasifikasikan stratifikasi delik secara berjenjang, yang merentang dari gradasi penganiayaan ringan hingga

⁶ Hiro R. R. Tompodung, 2021, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Unsrat, volume 10, No. 4, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/33400/31603/70179>), diakses tahun 2021

manifestasi penganiayaan berat yang menginduksi fatalitas berupa kematian korban. Kendati demikian, pada tataran aplikatif, implementasi ketentuan penal tersebut kerap memicu timbulnya problematik hukum yang sarat akan kompleksitas.

Konsekuensinya, fokus eksaminasi dalam karya ilmiah ini menitikberatkan pada problematika yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/2024, yang mengonstruksikan disparitas antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 12 tahun penjara dengan amar putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan sanksi penal berupa pidana kemerdekaan selama lima tahun atas konklusi delik penganiayaan yang berujung pada fatalitas kematian korban, guna menguji validitas keadilan hakiki dari produk hukum tersebut. Melalui konseptualisasi analisis ini, hasil penelitian diorientasikan untuk memberikan kontribusi doktrinal bagi perumusan regulasi masa tunggu eksekusi pidana penjara yang lebih rigid dan definitif, demi mengaktualisasikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kompilasi premis yuridis yang telah dipaparkan pada elaborasi sebelumnya, peneliti mengorientasikan intensi ilmiah untuk mengonstruksikan studi hukum doktrinal yang bertajuk “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan MA No. 1466K/Pid/2024)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penegakan hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1466K/Pid/2024?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1466K/Pid/2024 sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam hal pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana?

C. Ruang Lingkup

Delineasi ruang lingkup penelitian mencerminkan spektrum batas cakupan investigasi ilmiah yang akan diselenggarakan. Konstruksi batasan ini diartikulasikan guna memetakan batasan wilayah kajian dan mengeliminasi ambiguitas guna mengerucutkan fokus eksaminasi. Melalui pertimbangan metodologis tersebut, lokus dan fokus riset ini dibatasi dalam koridor akademis sebagai berikut: Pertama, untuk menganalisis konseptualisasi serta dinamika penegakan hukum dalam ranah pertanggungjawaban penal terkait delik persekusi fisik yang berujung pada fatalitas kematian korban di yurisdiksi Indonesia. Kedua, untuk membedah sekaligus menakar rasio decidendi atau fondasi doktrinal pertimbangan majelis hakim dalam menyikapi disparitas antara tuntutan pidana penjara selama 12 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan amar putusan yang dijatuhkan pada tingkat kasasi sebagaimana terdokumentasi dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/2024.⁷

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan pernyataan yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh setelah penelitian dilaksanakan, sekaligus menunjukkan sasaran yang hendak dicapai atau ditangani melalui kegiatan penelitian tersebut. Secara umum, tujuan penelitian diarahkan untuk mengkaji dan mendalami penyebab munculnya permasalahan hukum atau isu hukum yang ada, sedangkan secara khusus bertujuan untuk mencapai hal-hal tertentu sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Maka tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Maka, Tujuan umum penelitiannya adalah sebagai berikut :

⁷ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta, hlm. 22.

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

1. Mengetahui, dan menjelaskan penerapan sanksi pertanggungjawaban dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman dalam pertimbangan hakim memutuskan pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntutan Umum.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang bersifat spesifik dari penelitian hukum ini diorientasikan sebagai implementasi pemenuhan tugas akhir akademis, yang memanifestasikan salah satu parameter yudisial mutlak guna memperoleh derajat kelulusan ilmiah serta gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengidentifikasian teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pelaksanaan suatu penelitian, atau dengan kata lain sebagai acuan konseptual yang dipakai untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Teori sendiri dipahami sebagai sekumpulan konsep yang tersusun secara sistematis dan berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena melalui hubungan sebab dan akibat yang saling berkaitan.

Utilitas fundamental dari doktrin teoretis diorientasikan untuk mengeksplanasi, memproyeksikan, memprediksi, serta mengidentifikasi korelasi antara fakta-fakta empiris secara metodologis dan sistematis, sedemikian rupa sehingga kerangka teoretis tersebut memanifestasikan fungsi sebagai instrumen pisau analisis guna memecahkan serta mengurai

problematis hukum (*legal issue*) yang tertuang dalam rumusan masalah penelitian. Guna membedah secara komprehensif dua substansi pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini, diaplikasikan dua teori hukum yang memiliki korelasi linear, valid, serta relevan.⁸ Maka dapat menggunakan teori hukum sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Manifestasi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) maupun perencanaan sosial (*social planning*) mengonseptualisasikan pranata hukum sebagai perkakas strategis yang diaktualisasikan oleh agen perubahan (*agent of change*) atau pelopor pembaruan yang mengemban legitimasi serta mandat dari masyarakat selaku pemimpin untuk mentransformasikan struktur sosial sesuai dengan orientasi dan proyeksi yang telah direncanakan. Karakteristik hukum sebagai sistem normatif perilaku yang mendisiplinkan manusia sekaligus mengintegrasikan paksaan yang sah (*coercive order*), menuntut adanya diseminasi masif atas norma tersebut agar fungsi efektivitasnya dalam memodifikasi konformitas tindakan serta mengondisikan kepatuhan individu terhadap internalisasi nilai-nilai dalam kaidah hukum dapat tercapai, sehingga hukum mampu terinstitusionalisasi secara mapan di dalam tatanan masyarakat.

Berdasarkan postulat teoretis ini, analisis diarahkan pada diskursus mengenai traktat perkembangan doktrin penegakan hukum beserta kontribusi aplikatifnya dalam merealisasikan efektivitas fungsi norma di dalam dinamika kehidupan masyarakat. Berikut adalah pendapat dari para ahli terkait dengan teori penegakan hukum antara lain :

1. Doktrin yang dikemukakan oleh Andi Hamzah menarasikan istilah penegakan hukum melalui padanan leksikal *law enforcement* dalam bahasa Inggris serta *rechtshandhaving* dalam terminologi bahasa Belanda. Melalui sitasi terhadap literatur *Handhaving Milieurecht*

⁸*Ibid.* hlm. 24-25.

(1981), *handhaving* dikonseptualisasikan sebagai mekanisme supervisi sekaligus implementasi—baik secara persuasif maupun di bawah ancaman sanksi—terhadap pemanfaatan instrumen administratif, penal, ataupun keperdataan demi mengaktualisasikan kepatuhan atas kodifikasi hukum serta regulasi yang berlaku secara umum maupun individual. Struktur *handhaving* tersebut mengintegrasikan dua fase krusial, yakni tahapan *law enforcement* yang merepresentasikan dimensi penegakan hukum secara represif, serta tahapan *compliance* yang berorientasi pada aspek preventif.⁹

2. Pendapat yang dielaborasi oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas serta keberhasilan operasionalisasi penegakan hukum ditentukan secara interdependen oleh tiga pilar sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*) sebagai fondasi institusional yang mendeterminasi mekanisme pendirian, tata kelola, dan akuntabilitas suatu entitas atau organisasi di hadapan hukum, substansi hukum (*substance of the law*), serta budaya hukum (*legal culture*). Secara anatomis, dimensi struktur hukum merepresentasikan eksistensi serta kinerja aparat penegak hukum, aspek substansi hukum mencakup keseluruhan instrumen perundang-undangan normatif, sedangkan komponen budaya hukum mengkristalisasi hukum yang hidup (*living law*) yang diinternalisasi dan dianut dalam dinamika sosial masyarakat.¹⁰
3. Doktrin penegakan hukum berdasarkan konseptualisasi Soerjono Soekanto dirumuskan sebagai suatu orkestrasi aktivitas yang menyelaraskan interaksi tatanan nilai yang telah terartikulasi ke dalam kodifikasi norma serta postulat-postulat yang mapan, untuk kemudian diaktualisasikan dalam manifestasi perilaku dan tindakan konkret sebagai representasi final dari derivasi nilai tersebut demi

⁹ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48-49.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 24.

mengonstruksikan harmoni serta kedamaian dalam dinamika interaksi sosial kemasyarakatan.¹¹

Secara komprehensif, doktrin penegakan hukum menitikberatkan pada konseptualisasi serta eksaminasi kritis mengenai tata cara norma hukum diaktualisasikan, dioperasionalkan, dan diimplementasikan di dalam struktur sosial. Kerangka teoretis ini sekaligus memanifestasikan fungsinya sebagai instrumen metodologis untuk membedah dinamika empiris hukum pada tataran aplikatif, serta mendeteksi bagaimana polarisasi pelbagai entitas kemasyarakatan saling berinteraksi dengan sistem peradilan yang eksis.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam Pasal 51 UU No.1 Tahun 2023 merumuskan tujuan pidana. Secara ringkas (menurut teks KUHP baru), pidana bertujuan antara lain untuk mencegah tindak pidana, dan melindungi dan mengayomi masyarakat, menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan, serta aspek-aspek pembinaan dan reintegrasi sosial.

Herbert Packer merumuskan dualisme perspektif konseptual dalam doktrin ini, yang membedakan antara spektrum pandangan retributif (*retributive view*) dan cara pandang utilitarian (*utilitarian view*). Berdasarkan postulat Packer, konstruksi pandangan retributif menegaskan bahwa: “Mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.”¹²

Teori pidana yang secara umum dikenal dalam ilmu hukum terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu:

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 3

¹² Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 10.

1) Teori Absolut (Pembalasan)

Doktrin absolut mengonseptualisasikan penjatuhan sanksi penal semata-mata sebagai bentuk retribusi mutlak atas delik hukum yang telah dimanifestasikan. Secara fundamental, postulat ini berorientasi pada perbuatan kriminal itu sendiri (*daadtader*) dan bertumpu pada eksistensi tindak pidana yang telah terjadi.¹³ Karakteristik pemidanaan dalam mazhab retributif ini, sebagaimana diidentifikasi oleh Karl O. Christiansen, mencakup beberapa parameter esensial: (i) teleologi pidana secara eksklusif hanya ditujukan untuk pembalasan; (ii) sanksi penal sama sekali tidak memanifestasikan fungsi instrumen untuk merealisasikan utilitas eksternal, seperti kemaslahatan atau kesejahteraan publik; (iii) elemen kesalahan (*schuld*) berkedudukan sebagai *conditio sine qua non* atau satu-satunya determinan mutlak untuk menjustifikasi penjatuhan pidana; (iv) derajat pidana wajib diartikulasikan secara proporsional dengan skala kesalahan pelaku; (v) orientasi penal bersifat retroaktif karena mencerminkan manifestasi celaan murni tanpa adanya intensi untuk merehabilitasi, mendidik, ataupun mengintegrasikan kembali terpidana ke dalam tatanan sosial.

2) Teori Relatif (Tujuan)

Eksistensi doktrin relatif ini mengemuka sebagai wujud resistensi ilmiah dan respons konseptual terhadap postulat mazhab absolut. Berdasarkan konstruksi teoretis ini, penjatuhan sanksi penal dijustifikasi bukan sebagai pembalasan murni, melainkan diorientasikan untuk merealisasikan teleologi instrumental tertentu, yang meliputi urgensi preservasi stabilitas publik, proteksi terhadap hak-hak privat, penegakan marwah tatanan kodifikasi perundang-

¹³ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 34

undangan, serta perwujudan integrasi tertib sosial dalam dinamika kemasyarakatan.¹⁴

3) Teori Gabungan

Doktrin hukum ini mengonstruksikan sebuah sintesis integratif yang memadukan secara simultan antara postulat mazhab retributif dan tatanan mazhab relatif. Landasan konseptual dari aliran kontemporer ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi penal di satu sisi memanifestasikan fungsi pembalasan atas distorsi norma yang telah dilanggar, sedangkan di sisi lain mengemban fungsi rehabilitatif untuk merestorasi kapasitas narapidana agar mampu kembali berintegrasi secara fungsional di dalam struktur sosial. Kendati elemen retribusi diposisikan sebagai fondasi legitimasi pemidanaan, namun dalam implementasi penjatuhan sanksi penal wajib senantiasa mengorientasikan proyeksi utilitarian pada tujuan esensial yang hendak diraih, yakni preservasi dan pemeliharaan stabilitas tertib sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.¹⁵

2. Kerangka Konsep

Dalam penyusunan skripsi, kerangka konseptual diartikan sebagai batasan operasional yang memuat pemaknaan terminologis atas frasa atau nomenklatur hukum yang terkandung dalam judul serta rumusan masalah. Konstruksi konsep-konsep tersebut disajikan secara lugas tanpa memerlukan eksplanasi teoretis yang mendalam, namun wajib disertai dengan atribusi sumber berupa catatan kaki (*footnote*), kecuali apabila definisi tersebut diadopsi langsung dari norma peraturan perundang-undangan. Secara metodologis, perumusan definisi operasional ini dapat diakomodasi melalui penelusuran ragam sumber otoritatif, yang meliputi regulasi hukum positif, kaidah hukum dari putusan peradilan terdahulu (*yurisprudensi*), pandangan doktrinal para yuris (pendapat ahli), serta literatur ilmiah pendukung seperti jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan sejenis. Di samping itu, rujukan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia

¹⁴ Yon Artiono Arba'I, Op.cit, hlm. 102.

¹⁵ Nelvita Purba dan Sri Sulistiyawati, *op.cit.* hlm. 70.

hukum, maupun produk jurnalistik bermutu juga dapat diintegrasikan untuk memperkuat validitas konseptual yang digunakan.

Adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a) Tinjauan Penganiayaan Yang dimaksud adalah tindakan fisik yang menyakiti atau melukai orang lain dengan kesengajaan, dan dalam konteks hukum pidana, pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan.
- b) Tinjauan Kematian adalah suatu keadaan berakhirnya kehidupan manusia secara biologis maupun hukum, yang memiliki implikasi penting dalam aspek medis, administrasi kependudukan, dan terutama dalam hukum pidana sebagai unsur akibat dari suatu perbuatan pidana.
- c) Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah bentuk kejahatan yang sangat serius, karena meskipun tanpa niat membunuh, perbuatan pelaku menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, pelaku tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sesuai prinsip "barang siapa menimbulkan akibat, harus bertanggung jawab atas akibat tersebut."
- d) Pertanggungjawaban Pidana adalah pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana apabila telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur kesalahan dan tidak ada alasan penghapus pidana.
- e) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), substansi yuridis mengenai kedudukan **hakim** mencakup pejabat peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, hingga pengadilan khusus yang terintegrasi di dalam lingkungan peradilan tersebut. Konstitusi memberikan mandat dan otoritas penuh kepada figur hukum ini untuk menjalankan fungsi yudisial, yaitu mengadili suatu perkara. Lebih lanjut, batasan limitatif mengenai tindakan **mengadili** diatur dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP, yang

mendefinisikannya sebagai manifestasi dari serangkaian proses yudisial—mulai dari menerima, memeriksa, hingga menjatuhkan putusan atas perkara pidana. Seluruh implementasi kewenangan tersebut wajib diselenggarakan di forum persidangan dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan keadilan (*bebas, jujur, dan tidak memihak*) serta senantiasa bersandar pada koridor hukum acara yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian memegang peranan krusial sebagai elemen fundamental yang menentukan arah, memandu jalannya eksposisi, serta memberikan petunjuk operasional dalam suatu pencarian ilmiah. Dalam mengidentifikasi dan menetapkan tipologi atau jenis penelitian yang relevan, peneliti diwajibkan untuk melakukan sinkronisasi secara komprehensif dengan karakteristik isu hukum, substansi topik yang dikaji, maupun formulasi rumusan masalah yang telah diajukan. Validitas dan ketepatan metodologis ini menjadi instrumen penting guna memastikan bahwa proses analisis mampu menjawab problematika hukum yang diangkat secara objektif dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Studi ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan MA No. 1466k/Pid/2024)*" ini mengimplementasikan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan doktrinal ini memosisikan hukum sebagai sistem norma atau kaidah perilaku yang mengikat dan berlaku di dalam tatanan sosial masyarakat. Selaras dengan postulat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, orientasi eksplanasi dalam kajian normatif ini difokuskan pada penelaahan bahan hukum primer maupun sekunder yang substansinya mengkristalkan asas-asas serta kaidah hukum formal.¹⁶

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm. 62.

Secara akademis, tipologi penelitian ini menjadi instrumen standar yang dominan digunakan dalam penyusunan tugas akhir pada strata sarjana. Urgensi metodologis dari pendekatan normatif ini, sebagaimana dieksplorasi oleh Djulaeka dan Devi Rahayu, terletak pada kapabilitasnya untuk mengonstruksi argumentasi yuridis yang solutif ketika dihadapkan pada fenomena kekosongan hukum (*leemten in het recht*), kekaburan norma (*vage normen*), maupun kontradiksi antarregulasi. Melalui penalaran tersebut, penelitian hukum normatif secara esensial berkontribusi dalam memelihara nalar kritis serta karakteristik keilmuan hukum itu sendiri sebagai disiplin ilmu yang bersifat mandiri (*sui generis*).¹⁷

2. Metode Pendekatan

Kajian ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan MA No. 1466k/Pid/2024)*" ini mengombinasikan tiga pisau analisis hukum normatif, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Implementasi *statute approach* diorientasikan pada penelaahan komprehensif terhadap regulasi positif serta materi muatan hukum yang linier dengan isu yang diteliti, sekaligus menggali landasan ontologis atau hakikat mendasar dari eksistensi undang-undang tersebut.¹⁸ Sementara itu, *conceptual approach* diaplikasikan untuk membedah diskursus pemikiran serta doktrin-doktrin akademis dalam khazanah ilmu hukum, yang berfungsi sebagai instrumen bagi peneliti untuk merumuskan ide, bangunan pengertian, konsep, maupun asas-asas hukum yang relevan. Sebagai pelengkap, eksistensi *case approach* ditujukan untuk melakukan dekonstruksi dan analisis kritis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), guna memetakan

¹⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 20.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan ke-15, Kencana, Jakarta, hlm. 133 dan 142.

ratio decidendi serta rasionalisasi yuridis hakim dalam menerapkan norma hukum pada perkara konkret tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian hukum ini memanfaatkan sumber data sekunder, yakni data literatur yang diperoleh secara tidak langsung melalui inventarisasi ragam bahan hukum. Struktur bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan: bahan hukum primer yang bersifat autoritatif dan mengikat, bahan hukum sekunder yang memuat eksplanasi serta analisis teoretis atas bahan primer, serta bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pemandu atau pemberi petunjuk penjelas bagi kedua bahan hukum sebelumnya.¹⁹ Guna menghimpun data tersebut, teknik pengumpulan yang diterapkan adalah melalui studi dokumen atau penelusuran bahan kepustakaan. Metode ini diimplementasikan dengan cara menelaah, mengkaji, dan mengesktrak substansi normatif dari instrumen peraturan perundang-undangan, monograf hukum, artikel ilmiah, jurnal, karya tulis akademik (skripsi, tesis, dan disertasi), serta produk jurnalistik yang memiliki relevansi kuat dengan problematika hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu instrumen hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Struktur bahan hukum primer ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar tertinggi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai landasan formil. Di samping itu, digunakan pula kodifikasi hukum materil berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

¹⁹Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 52.

Pidana—khususnya ketentuan normatif penentu yang termaktub dalam Pasal 338 mengenai pembunuhan, Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) terkait penganiayaan biasa dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, serta Pasal 359 mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian. Sebagai pelengkap komparatif, analisis juga didasarkan pada kodifikasi hukum pidana nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

- 2) Bahan hukum sekunder yang diintegrasikan dalam kajian ini mencakup elaborasi literatur ilmiah yang berfungsi memberikan eksplanasi serta analisis teoretis terhadap doktrin dan norma positif. Konstruksi bahan hukum sekunder ini dihimpun dari berbagai karya ilmiah otoritatif, seperti monograf atau buku hukum yang ditulis oleh para yuris bereputasi, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum untuk penegasan terminologis. Selain itu, guna menjaga kemutakhiran diskursus akademis, digunakan pula referensi berbasis hasil penelitian dan penalaran hukum empiris maupun doktrinal, seperti jurnal-jurnal ilmiah hukum, skripsi, tesis, dan disertasi. Keabsahan analisis dalam penelitian ini juga diperkuat melalui pemanfaatan anotasi hukum (*komentar undang-undang*) serta eksplanasi kritis atas yurisprudensi (*komentar putusan pengadilan*) guna memetakan implementasi norma secara komprehensif.²⁰
- 3) Bahan hukum tersier atau diklasifikasikan pula sebagai bahan penunjang merupakan instrumen referensi yang berfungsi memberikan petunjuk operasional, eksplanasi pembandingan, maupun fasilitasi penelusuran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Karakteristik bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis maupun doktrinal, melainkan bertindak sebagai pemandu teknis guna mempermudah

²⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta

pemahaman konseptual. Dalam konteks penelitian ini, materi penunjang tersebut diakomodasi melalui pemanfaatan kamus umum maupun kamus istilah, ensiklopedia, bibliografi, serta indeks kumulatif yang relevan untuk menunjang ketepatan interpretasi terminologis.²¹

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini didesain secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab interkoneksi, di mana setiap bab dipecah menjadi beberapa sub-bab guna menjamin kedalaman dan objektivitas pembahasan problematika yuridis yang diangkat.

BAB I : Bab ini memproyeksikan pondasi akademis penelitian melalui pemaparan latar belakang urgensi permasalahan, formulasi rumusan masalah, pembatasan ruang lingkup, serta penegasan tujuan dan kegunaan teoritis-praktis. Bab awal ini juga mengintegrasikan kerangka teoritis dan konseptual sebagai instrumen analisis, yang ditutup dengan eksposisi sistematika penulisan.

BAB II : Berfungsi sebagai fondasi teoretis (dogmatika hukum) yang membedah secara komprehensif Teori Kemanfaatan Hukum serta ragam Teori Tujuan Pidana—meliputi teori absolut (*retributif*), relatif (*utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*). Bab ini juga menguraikan kerangka doktrinal mengenai delik penganiayaan, konseptualisasi terminologi kematian, konstruksi yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, eksplanasi asas-asas pertanggungjawaban pidana, hingga batasan limitatif kewenangan hakim.

BAB III : Memfokuskan kajian pada anatomi penegakan hukum berkenaan dengan implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan berpijak secara spesifik pada konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/2024.

BAB IV : Berorientasi melakukan pengujian kritis dan evaluatif mengenai sejauh mana amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/2024 telah

²¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 52.

bersesuaian dengan hukum pidana positif, khususnya dari aspek beban pembuktian materiil (*kewajaran pembuktian*) dan validitas penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim.

BAB V : Bab ini merangkum hasil sintesis seluruh pembahasan ke dalam bentuk kesimpulan komprehensif, sekaligus memformulasikan rekomendasi pemikiran berupa saran-saran akademis maupun praktis yang konstruktif bagi pemangku kepentingan penegakan hukum.

